

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Anak merupakan individu yang memiliki peran penting dalam membangun bangsa. Hal ini dikarenakan kualitas dari seorang anak akan menentukan bagaimana nasib sebuah bangsa dimasa depan. Untuk mendapatkan masa depan bangsa yang baik, setiap anak perlu tumbuh dan berkembang secara optimal. Selain itu, anak juga perlu mendapatkan hak – haknya sesuai dengan aturan yang berlaku. Dalam rangka mewujudkan hal tersebut, maka dilakukanlah upaya perlindungan terhadap anak.

Perlindungan terhadap anak merupakan tanggung jawab bersama seluruh masyarakat dan negara.¹ Dari sisi masyarakat, mereka perlu membrikan rasa aman dan kenyamanan dilingkungan keluarga, memastikan hak – hak dan kebutuhan anak terpenuhi dengan baik. Dan menyediakan lingkungan dan kondisi sosial yang kondusif supaya pertumbuhan anak dapat berlangsung dengan baik.² Adapun negara memberikan perlindungan terhadap anak dari berbagai aspek kehidupan, yaitu aspek sosial, budaya, politik, ekonomi, pertahanan dan keamanan, serta aspek hukum.³

¹ Makhrus Manajat, *Hukum Pidana Anak Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2022, halaman 1

² Yayan Agus Siswanto, Upaya Preventif sebagai bentuk perlindungan hukum dari kejahatan kekerasan seksual pada anak, *Jurnal Kolaboratif Sains*, Vol. 7 : 5, Mei 2024, halaman 1660

³ Makhrus, *Op.cit*, halaman 5

Dalam hal ini, Kayus Kayowuan serta Muhammmad Helmi Fahrozi juga mengatakan bahwa:

Anak adalah bagian yang tidak terpisahkan dari keberlangsungan hidup manusia dan keberlangsungan suatu bangsa dan negara. Dalam konstitusi Indonesia anak memiliki peran strategis yang secara tegas dinyatakan bahwa negara menjamin hak setiap anak atas keberkangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.⁴

Maka dari itu haruslah kita lindungi dan kita didik sebaik baiknya. Ketidak mampuan kita dalam menjaga hak anak akan berdampak kepada masa depan anak yang mana, seiring berkembangnya zaman akan banyak perubahan-perubahan yang akan terjadi terutama perkembangan pada kejahatan. Yohanes Suhardin dalam Haryanto Dwiatmadjo mengatakan bahwa: “Untuk mewujudkan perlindungan dan kesejahteraan anak tersebut diperlukan hubungan kelembagaan dan Peraturan Perundang-undangan”.⁵

Perlindungan dari aspek hukum akan diberikan kepada anak oleh Barda Nawawi Arief diartikan sebagai upaya perlindungan hukum terhadap bermacam – macam kebebasan dan hak asasi atas anak (*fundamental right and freedoms of children*) serta kepentingan – kepentingan yang berkaitan dengan kepentingan anak.⁶ Perlindungan hukum terhadap anak memiliki cakupan luas, salah satu bagian yang perlu diberikan perlindungan hukum adalah apabila terdapat tindakan kekerasan terhadap anak.

⁴ Kayus Kayowuan dan Muhammad Helmi Fahrozi, Studi Faktor-Faktor Terjadinya Tindak Kekerasan Pada Anak-Anak, Jurnal Esensi Hukum, No. 1, Vo. 2, Juni 2020, halaman 29

⁵ Haryanto Dwiatmadjo, Pelaksanaan Perlindungan Hukum Terhadap Anak yang Menjadi Korban Tindak Pidana Diwilayah Hukum Pengadilan Negeri Banyumas, Jurnal Dinamika Hukum, No. 2, Vo. 11, Mei 2011, halaman 204

⁶ Barda Nawawi Arief, *Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan Pengembangan Hukum Pidana*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1998, halaman 156

Pasal 28B ayat (2) Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan bahwa “setiap anak berhak atas keberlangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi”. Pasal tersebut telah menegaskan bahwa setiap anak mempunyai hak untuk dilindungi dari kekerasan. Indonesia juga telah meratifikasi Konvensi Hak Anak melalui Keputusan Presiden (KEPRES) Nomor 36 Tahun 1990 Tentang Pengesahan *Convention on The Rights of The Child* (Konvensi Tentang Hak – Hak Anak). Dengan mengatifikasi konvensi tersebut artinya Indonesia berkewajiban untuk memenuhi hak – hak bagi semua anak, salah satunya melakukan pencegahan, perlindungan, serta rehailitasi terhadap anak yang menjadi korban dari berbagai macam bentuk kekerasan.⁷

Salah satu bentuk kekerasan yang sering menimpa anak adalah kekerasan seksual atau yang dikenal dengan istilah *Child sexual abuse*. Kekerasan seksual terhadap anak dapat didefenisikan sebagai keikutsertaan seseorang dalam suatu kegiatan seksual dimana orang tersebut masih belum mencapai batasan umur yang telah ditetapkan oleh hukum dinegaranya. Hukum di Indonesia telah mengatur batasan bagi umur seorang anak dalam Pasal 1 ayat 1 Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan anak, yaitu seseorang yang masih di dalam kandungan atau yang belum mencapai usia 18 (delapan belas) tahun.

⁷ Istiana Hermawati dkk, *Kekerasan Seksual Anak Terhadap Anak : Studi di Lima Kota (Jakarta timur, Magelang, Makasar, Mataram dan Yogyakarta)* , B2P3KS Press, Yogyakarta, 2017, halaman 2

Perlindungan terhadap anak selain dilakukan oleh masyarakat dan orang tua, juga dilakukan oleh penegak hukum dan Lembaga-lembaga hukum lainnya yang bersangkutan. Dimana pada Pasal 20 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 bahwasannya “Negara, Pemerintah, Pemerintah Daerah, Masyarakat, Keluarga, dan Orang Tua atau wali berkewajiban dan bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan perlindungan anak”. Dan pada Pasal 22 Undang - undang tersebut menyatakan bahwa “Negara, Pemerintah dan Pemerintah Daerah berkewajiban dan bertanggung jawab memberikan dukungan sarana, prasarana, dan ketersediaan sumber daya manusia dalam penyelenggaraan perlindungan anak”. Dari Pasal tersebut kita ketahu bahwa Pemerintah berperan besar dalam memenuhi hak-hak perlindungan terhadap anak.

Bentuk Perlindungan yang diberikan oleh Unit Perlindungan Perempuan dan Anak yaitu adanya rumah aman ataupun rumah perlindungan, adanya pendampingan pada saat proses pengadilan, dan hak-hak tersebut terdapat di dalam Pasal 69 A Undang - undang Tentang Perlindungan anak yang berbunyi:

Perlindungan Khusus bagi anak korban kejahatan seksual sebagaimana dimaksud pada Pasal 59 ayat (2) huruf j dilakukan melalui upaya:

- a) Edukasi tentang Kesehatan reproduksi, nilai agama, dan nilai kesusilaan;
- b) Rehabilitasi sosial;
- c) Pendampingan psikososial pada saat pengobatan sampai pemulihan; dan Pemberian perlindungan dan pendampingan pada setiap tingkat pemeriksaan mulai dari penyidikan, penuntutan, sampai dengan pemeriksaan di sidang pengadilan.

Seperti dijelaskan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2021 Tentang Perlindungan Khusus Bagi Anak Pasal 3 ayat (3) yang menyebutkan bahwa “Perlindungan Khusus kepada Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan di unit pelaksana teknis kementerian/lembaga, organisasi perangkat daerah, dan atau unit pelaksana teknis daerah yang telah dibentuk dengan mengacu kepada standar layanan yang telah ditetapkan”. Dimana dalam Pasal tersebut menyebutkan bahwasannya yang bertanggung jawab dalam melakukan Perlindungan Khusus terhadap anak adalah Lembaga ataupun organisasi perangkat daerah. Salah satunya yaitu Unit Pelaksanaan Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak.

Tabel 1.1
Jumlah Tindak Pidana Kekerasan Seksual Terhadap Anak di Unit Perlindungan Perempuan dan Anak Kepolisian Resor Kota Jambi

No	Tahun	Jumlah
1	2023	37
2	2024	28
3	2025	30

Sumber : Unit Perlindungan Perempuan dan Anak

Dari tabel di atas bahwa dari tahun 2023 ke tahun 2024 mengalami kenaikan jumlah tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak namun mengalami penurunan dari tahun 2024 ke tahun 2025.

Dari penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwasannya Unit PPA Kepolisian Resor Kota Jambi berkewajiban dalam melakukan perlindungan

khusus bagi anak yang salah satunya anak sebagai korban kekerasan seksual. Dari Pasal 69 A Terdapat empat point bentuk perlindungan ataupun hak-hak anak yang harus diperoleh selaku korban kekerasan seksual. Tetapi, hanya beberapa unsur yang terpenuhi dan itupun tidak terlaksana dengan semestinya dikarenakan banyaknya kendala yang dihadapi oleh Unit Perlindungan Perempuan dan Anak tersebut.

Kendala yang dihadapi dalam melakukan perlindungan sehingga tidak terpenuhinya hak-hak anak selaku korban adalah seperti kurangnya peningkatan dalam hal kebijakan yang lebih komprehensif, kurangnya sarana dan prasana serta kurangnya kerjasama pelaku dalam hal penyidikan. Dengan kendala tersebut, mendapatkan hambatan dalam pemberian hak-hak anak yang seharusnya anak dapatkan.

Berdasarkan penjabaran di atas, penulis tertarik untuk membuat skripsi ini dengan judul : **“PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL UNIT PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK KEPOLISIAN RESOR KOTA JAMBI“**.

B. Perumusan Masalah

Dilandasi latar belakang masalah tersebut di atas dan agar tidak terjadi kerancuan dalam penulisan skripsi ini, maka penulis membatasi permasalahan dengan rumusan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana pelaksanaan perlindungan hukum terhadap anak korban tindak pidana kekerasan seksual pada unit perlindungan perempuan dan anak (PPA) kepolisian resor kota jambi ?
2. Apa yang menjadi kendala dalam melakukan perlindungan hukum terhadap anak korban tindak pidana seksual oleh unit perlindungan perempuan dan anak (PPA) kepolisian resor kota jambi ?
3. Apa upaya yang dilakukan mengatasi kendala dalam melakukan perlindungan hukum terhadap anak korban tindak pidana seksual oleh unit perlindungan perempuan dan anak (PPA) kepolisian resor kota jambi ?

C. Tujuan Penelitian dan Penulisan

a. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui dan memahami pelaksanaan perlindungan hukum terhadap anak korban tindak pidana kekerasan seksual pada unit perlindungan perempuan dan anak (PPA) kepolisian resor kota jambi.
2. Untuk mengetahui dan memahami kendala dalam melakukan perlindungan hukum terhadap anak korban tindak pidana seksual oleh unit perlindungan perempuan dan anak (PPA) kepolisian resor kota jambi.

3. Untuk mengetahui dan memahami upaya yang dilakukan mengatasi kendala dalam melakukan perlindungan hukum terhadap anak korban tindak pidana seksual oleh unit perlindungan perempuan dan anak (PPA) kepolisian resor kota jambi.

b. Tujuan Penulisan

Adapun tujuan dari penulisan skripsi ini adalah:

1. Untuk memenuhi prasyarat dalam rangka penyelesaian studi guna memperoleh gelar sarjana pada Fakultas Hukum Universitas Batanghari.
2. Untuk menambah wawasan penulis di bidang disiplin ilmu hukum pidana pada umumnya, dan khususnya Anak Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual.
3. Untuk memperkaya bahan literatur kepustakaan hukum pidana, serta sumbangan pemikiran bagi siapa saja yang membutuhkan informasi dari hasil tulisan ini yang dapat digunakan dalam pengambilan langkah-langkah kebijaksanaan dimasa mendatang.

D. Kerangka Konseptual

Memperhatikan judul penelitian, dapat dijelaskan beberapa makna dalam kerangka konseptual antara lain :

1. Perlindungan Hukum

Menurut Satjipto Rahardjo, Perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman terhadap hak asasi manusia (HAM) yang dirugikan orang

lain dan perlindungan itu diberikan kepada masyarakat agar dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum.⁸

2. Anak

Menurut Pasal 1 ayat (1) Undang – Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang perlindungan Anak : Seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.

3. Korban

Orang (baik Individu, keluarga maupun kelompok) yang mengalami tindak kekerasan, baik sebagai akibat dari penelantaran, perlakuan salah, eksploitasi, diskriminasi dan bentuk kekerasan lainnya maupun orang yang berada dalam situasi yang membahayakan dirinya sehingga menyebabkan fungsi sosialnya terganggu.

4. Tindak Pidana

Tindak Pidana adalah suatu aturan hukum yang berupa larangan dan disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barangsiapa yang melanggar larangan tersebut.⁹

5. Kekerasan Seksual

Menurut [Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual](#) (UU TPKS), kekerasan seksual adalah segala bentuk tindakan yang merendahkan, menghina, melecehkan, dan/atau menyerang tubuh dan/atau fungsi reproduksi seseorang karena ketimpangan relasi kuasa dan/atau gender, yang berakibat atau dapat

⁸ *Ibid*, halaman 69

⁹ Moeljanto, *Asas- asas Hukum Pidana*, PT. Rineka Cipta, Jakarta, 2002, halaman 54

berakibat penderitaan psikis dan/atau fisik, termasuk yang mengganggu kesehatan reproduksi.

6. Unit Perlindungan Perempuan dan Anak Kepolisian Resor Kota Jambi
Unit Pelayanan Perempuan dan Anak Kepolisian Resor Kota Jambi, sebuah unit khusus di dalam Satuan Reserse Kriminal (Satreskrim) yang berfungsi memberikan perlindungan dan pelayanan kepada perempuan dan anak yang menjadi korban kejahatan, serta menangani kasus-kasus yang melibatkan kekerasan, diskriminasi, dan pelanggaran hak lainnya terhadap mereka.

E. Landasan Teoritis

Kerangka teoritis adalah konsep-konsep yang sebenarnya merupakan abstraksi dari hasil-hasil pemikiran atau kerangka acuan yang pada dasarnya mengadakan identifikasi terhadap dimensi yang dianggap relevan oleh peneliti.¹⁰

Teori Perlindungan Hukum

Terkait dengan teori perlindungan hukum, ada beberapa ahli yang menjelaskan bahasan ini, antara lain yaitu Fitzgerald, Satjipto Raharjo, Phillipus M Hanjon dan Lily Rasyidi.

Fitzgerald mengutip istilah teori perlindungan hukum dari Salmond bahwa hukum bertujuan mengintegrasikan dan mengkoordinasikan berbagai kepentingan dalam masyarakat karena dalam suatu lalulintas kepentingan, perlindungan terhadap kepentingan tertentu dapat dilakukan dengan cara membatasi berbagai kepentingan di lain pihak. Kepentingan hukum adalah mengurus hak dan kepentingan manusia, sehingga hukum memiliki otoritas tertinggi untuk menentukan kepentingan manusia yang perlu diatur dan dilindungi. Perlindungan

¹⁰ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, 2012, halaman 125

hukum harus melihat tahapan yakni perlindungan hukum lahir dari suatu ketentuan hukum dan segala peraturan hukum yang diberikan oleh masyarakat yang pada dasarnya merupakan kesepakatan masyarakat tersebut untuk mengatur hubungan perilaku antara anggota-anggota masyarakat dan antara perseorangan dengan pemerintah yang dianggap mewakili kepentingan masyarakat.¹¹

Menurut Satjipto Rahardjo, Perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman terhadap hak asasi manusia (HAM) yang dirugikan orang lain dan perlindungan itu diberikan kepada masyarakat agar dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum.¹²

Selanjutnya menurut Phillipus M. Hadjon bahwa perlindungan hukum bagi rakyat sebagai tindakan pemerintah yang bersifat preventif dan resprensif. Perlindungan Hukum yang preventif bertujuan untuk mencegah terjadinya sengketa, yang mengarahkan tindakan pemerintah bersikap hati-hati dalam pengambilan keputusan berdasarkan diskresi dan perlindungan yang resprensif bertujuan untuk mencegah terjadinya sengketa, termasuk penanganannya di lembaga peradilan.¹³

Sedangkan menurut Lili Rasjidi dan I.B Wysa Putra bahwa hukum dapat didifungsikan untuk menghujudkan perlindungan yang sifatnya tidak sekedar adaptif dan fleksibel, melainkan juga predektif dan antipatif.¹⁴

Dari uraian para ahli diatas memberikan pemahaman bahwa perlindungan hukum merupakan gambaran dari bekerjanya fungsi hukum untuk mewujudkan tujuan-tujuan hukum, yakni keadilan, kemanfaatan dan

¹¹ Satjipto Raharjo, Ilmu Hukum , PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000, halaman 53

¹² *Ibid*, halaman 69

¹³ *Ibid*, halaman 54

¹⁴ Lili Rasjidi dan I.B Wysa Putra, Hukum Sebagai Suatu Sistem, Remaja Rusdakarya, Bandung, 1993, halaman 118

kepastian hukum. Perlindungan hukum adalah suatu perlindungan yang diberikan kepada subyek hukum sesuai dengan aturan hukum, baik itu yang bersifat preventif maupun dalam bentuk yang bersifat represif, baik yang secara tertulis maupun tidak tertulis dalam rangka menegakkan peraturan hukum.

F. Metodologi Penelitian

Metode merupakan suatu bentuk cara yang digunakan dalam pelaksanaan suatu penelitian guna mendapatkan, mengolah, dan menyimpulkan data yang dapat memecahkan suatu permasalahan.¹⁵

1. Tipe Penelitian

Dalam penelitian skripsi ini penulis menggunakan metode penelitian yuridis empiris. Tipe penelitian ini menggunakan teknik wawancara dalam mengumpulkan data. Penelitian empiris dimaksud adalah sebagai usaha mendekati masalah yang diteliti dengan sifat hukum yang nyata atau sesuai dengan kenyataan yang hidup di masyarakat. Jadi penelitian dengan pendekatan empiris dan harus dilakukan di lapangan.¹⁶

2. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini *Socio Legal Research* adalah pendekatan penelitian yang menggabungkan ilmu hukum dengan ilmu – ilmu sosial lainnya untuk memahami bagaimana hukum berinteraksi dengan masyarakat.

Pendekatan ini tidak hanya melihat hukum dari sudut pandangan

¹⁵ *Ibid*, halaman 5

¹⁶ Hilman Hadikusuma, *Metode Pembuatan Kertas Kerja atau Skripsi Ilmu Hukum*, Mandar Maju, Bandung, 1995, halaman 60-61

normatif, tetapi juga dari bagaimana hukum diterapkan dan dipahami dalam konteks sosial, budaya dan politik.

3. Sumber Data

Data sekunder tersebut berbentuk bahan-bahan hukum yang terdiri dari:

1) Data primer

Data primer dalam penelitian empiris ini diperoleh dari hasil-hasil penelitian dilapangan yang langsung diberikan oleh narasumber baik secara lisan maupun tulisan.

2) Data sekunder

Data sekunder hanya sebagai data penunjang.

- Bahan hukum primer adalah bahan-bahan hukum yang mempunyai otoritas (autoritatif),¹⁷ yang terdiri dari peraturan perundang-undangan, yaitu : Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak dan Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

¹⁷ *Ibid*, halaman 47

- Bahan Hukum Sekunder

Bahan Hukum Sekunder adalah semua publikasi tentang hukum yang merupakan dokumen tidak resmi, terdiri atas buku-buku teks, kamus-kamus hukum, jurnal-jurnal hukum, dan komentar-komentar atas putusan hakim. Bahan-bahan tersebut merupakan penjelasan mengenai bahan hukum primer.¹⁸

- Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, seperti kamus dan ensiklopedia.

4. Teknik Pengumpulan Data

Penulis menggunakan teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

1) Studi kepustakaan

Dilakukan dengan cara mencari dan mengumpulkan serta mempelajari bahan-bahan yang berupa buku-buku, makalah-makalah, peraturan perundang-undangan serta dokumen lainnya yang berkaitan dengan pelaksanaan perlindungan hukum terhadap anak korban tindak pidana kekerasan seksual pada unit perlindungan perempuan dan anak (PPA) kepolisian resor kota jambi.

¹⁸ *Ibid*, halaman 54

2) Wawancara adalah situasi peran antara pribadi bertatap muka, ketika seseorang yakni pewawancara mengajukan pertanyaan pertanyaan yang dirancang untuk memperoleh jawaban-jawaban yang relevan dengan masalah penelitian kepada seorang responden.¹⁹ Metode wawancara ini dilakukan kepada pihak-pihak yang ada kaitanya dengan permasalahan yang akan dibahas dalam skripsi ini, di antaranya penulis ingin menanyakan bagaimana pelaksanaan perlindungan hukum terhadap anak korban tindak pidana kekerasan seksual pada unit perlindungan perempuan dan anak (PPA) kepolisian resor kota jambi, apa kendala dalam melakukan perlindungan hukum terhadap anak korban tindak pidana seksual oleh unit perlindungan perempuan dan anak (PPA) kepolisian resor kota jambi dan apa upaya yang dilakukan menghadapi kendala dalam mengatasi perlindungan hukum terhadap anak korban tindak pidana seksual oleh unit perlindungan perempuan dan anak (PPA) kepolisian resor kota jambi.

5. Teknik Penarikan Sampel

Adapun teknik pengambilan sampel penelitian ialah dengan teknik *purposive sampling*. *Purposive sampling* adalah teknik pengambilan sampel secara sengaja sesuai dengan persyaratan sampel yang diperlukan. Hal ini senada dengan pendapat Sugiyono²⁰ bahwa *purposive sampling* adalah teknik pengambilan sampel dengan

¹⁹ Amirydin dan Zainal Asikin, *Op.Cit*, halaman 82

²⁰ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan Kombinasi*, Afabeta, Bandung 2014, halaman 78

pertimbangan tertentu (karakteristik). Dalam bahasa sederhana purposive sampling adalah tindakan pengambilan sampel dengan sengaja sesuai dengan ketenunan (sifat-sifat, ciri, kriteria, dan karakteristik) sampel.

Adapun karakteristik sampel yang sudah ditentukan adalah :

- 1) Kepala Satuan Unit Perlindungan Perempuan dan Anak Polresta Jambi
- 2) Penyidik Pembantu Unit Perlindungan Perempuan dan Anak Polresta Jambi

6. Analisis Data

Analisis data sebagai tindak lanjut sebagai proses pengolahan data merupakan kerja seorang peneliti yang memerlukan ketelitian, dan penerapan daya pikir secara optimal.²¹ Data yang diperoleh, baik data primer maupun data sekunder dianalisis dengan teknik kualitatif kemudian disajikan secara deskriptif yaitu menjelaskan, menguraikan, dan menggambarkan sesuai dengan permasalahan yang erat kaitannya dengan penelitian ini.

G. Sistematika Penulisan

Penulisan skripsi ini terdiri dari 5 (lima) bab, dari tiap bab dirinci lagi kedalam sub-sub bab, dan tiap-tiap sub bab dirinci lagi kedalam bagian kecil sesuai dengan keperluan, yang susunanyatergambar sebagai berikut :

²¹ Bambang Waluyo, Penelitian Hukum Dalam Praktek, SINAR GRAFIKA, Jakarta, 1991, halaman 77

Bab pertama **Pendahuluan**, memuat 7 (tujuh) sub bab, yaitu sub bab latar belakang masalah, sub bab perumusan masalah, sub bab tujuan penelitian dan penulisan, sub bab kerangka konseptual, sub bab landasan teoritis, sub bab metode penelitian, dan sub bab Sistematika Penulisannya. Pembahasan dalam bab ini dimaksudkan sebagai kerangka teori untuk memudahkan dalam pembahasan skripsi ini.

Bab kedua **Tinjauan Umum tentang Perlindungan Hukum Terhadap Anak** dalam bab ini terdiri dari 4 (empat) sub bab, yaitu sub bab pengertian perlindungan hukum, sub bab pengertian perlindungan anak, sub bab prinsip – prinsip perlindungan anak dan sub bab bentuk – bentuk perlindungan hukum anak. Bab ini merupakan kerangka teori bagi bab-bab berikutnya.

Bab ketiga **Tinjauan Umum tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual** dalam bab ini terdiri dari 4 (empat) sub bab, yaitu sub bab pengertian kekerasan, sub bab pengertian kekerasan seksual, sub bab jenis – jenis kekerasan seksual, sub bab pengaturan tindak pidana kekerasan seksual. Pembahasan ini merupakan dasar analisis pada bab keempat.

Bab keempat **Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual Unit Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) Kepolisian Resor Kota Jambi**, bab ini dirincikan dalam 3 (tiga) sub bab, yaitu sub bab pelaksanaan perlindungan hukum terhadap anak korban tindak pidana kekerasan seksual pada unit perlindungan perempuan dan anak (PPA) kepolisian resor kota jambi, sub bab kendala

dalam melakukan perlindungan hukum terhadap anak korban tindak pidana seksual oleh unit perlindungan perempuan dan anak (PPA) kepolisian resor kota jambi dan sub bab upaya yang dilakukan mengatasi kendala dalam melakukan perlindungan hukum terhadap anak korban tindak pidana seksual oleh unit perlindungan perempuan dan anak (PPA) kepolisian resor kota jambi. Pembahasan bab keempat ini merupakan pokok yang dimaksudkan untuk mencari jawaban atas perumusan masalah yang telah ada pada bab pertama.

Bab kelima **Penutup**, memuat kesimpulan terhadap permasalahan yang terurai di dalam bab-bab sebelumnya. Bab ini akan disampaikan pula mengenai saran penulis yang diajukan untuk perbaikan dari permasalahan yang dibahas dalam penulisan skripsi ini.

Demikian sistematika penulisan skripsi ini, dimana rangkaian dari sub-sub bab tersebut merupakan satu kesatuan yang saling berkaitan dan tidak dapat dipisahkan satu dengan yang lain.